



**PUTUSAN**

**Nomor 177/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus narkoba pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Are Eko Susanto Als Eko Bin Sudarto (Alm);
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 28 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan RT 012 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 27 Mei 2024 s/d 25 Juni 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Juni 2024 s/d tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa pada saat di peradilan tingkat pertama, didampingi Penasihat Hukum Rizky Prasetya, S.H., M.H., Suhadi Syam, S.H., Budiyanto, S.H., Wahyudi, S.H., Nur Fajar Aminuddin AR, S.H., dan Yitro Deri Sandangan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum R3SG, yang beralamat di Jalan Danau Maninjau Nomor 30 Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Samarinda Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 177/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon, tanggal 27 Mei 2024;

Membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Bontang sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Bontang, yang untuk singkatnya putusan ini apa yang tercantum dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- PERTAMA Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- KEDUA Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Are Eko Susanto Als Eko Bin Sudarto (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Are Eko Susanto Als Eko Bin Sudarto (Alm) selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening berisi sabu dengan berat brutto 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi pil ekstasi dengan berat brutto 0,42 (nol koma dua) gram dan berat netto netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1920 warna biru imei 86401104679937769 No Hp 082154948835;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk toyota yaris warna merah No. Polisi KT 1572 DQ

Dikembalikan kepada Saksi Ratna Budi Prasetya;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon, tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa Are Eko Susanto Als Eko Bin Sudarto (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat netto 5,74 (lima koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi pil ekstasi dengan berat brutto 0,42 (nol koma dua) gram dan berat netto netto 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo 1920 warna biru imei 86401104679937769 No HP 082154948835;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna merah nomor polisi KT 1572 DQ;

Dikembalikan kepada Saksi Ratna Budi Prasetya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta Permohonan banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bon, yang dibuat Helia Ferial, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada Hari : Senin, tanggal 27 Mei 2024, Wahyudi, S.H & Rekan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon, tanggal tanggal 27 Mei 2024;
2. Akta Permohonan banding Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon, yang dibuat Tamrianah, S.H., Plh., Panitera Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada Hari : Senin, tanggal 3 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon, tanggal tanggal 27 Mei 2024;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon, yang dibuat Ratnawati, S.H, Jurusita Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada Hari : Selasa, tanggal 28 Mei 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat kepada : Nur Santi, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang, bahwa Terdakwa, telah mengajukan upaya hukum banding;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon, yang dibuat Ratnawati, S.H, Jurusita Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada Hari : Selasa, tanggal 4 Juni 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat kepada : Wahyudi,

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang, telah mengajukan upaya hukum banding;

5. Akta terima Memori Banding, Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bon, yang dibuat Asmin Simamora, S. Sos., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada Hari : Selasa, tanggal 11 Juni 2024, Yitro Dewi Sandangan, S.H Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 39/Pid.Sus/2024/ PN Bon, tanggal tanggal 27 Mei 2024;

6. Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon yang dibuat Ratnawati, S.H, Jurusita Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada Hari : Selasa, tanggal 11 Juni 2024, telah diserahkan melalui pos tercatat kepada: Nur Santi, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

7. Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon, yang dibuat Ratnawati, S.H, Jurusita Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada Hari : Senin, tanggal 10 Juni 2024, telah diserahkan melalui pos tercatat kepada : Wahyudi, S.H & Rekan, Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding Jaksa Penuntut Umum;

8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*), Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon, yang dibuat Ratnawati, S.H, Jurusita, Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada Hari : Selasa, tanggal 28 Mei 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada: Nur Santi, S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang, untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon, tanggal tanggal 27 Mei 2024;;

9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*), Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon, yang dibuat Ratnawati, S.H, Jurusita, Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada Hari : Senin, tanggal 1 April 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada: Wahyudi, S.H, & Rekan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Bon, tanggal tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca segala surat-surat dan serta memori banding Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, , yang untuk singkatnya segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwakan Terdakwa, dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA didakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik;

ATAU

KEDUA: didakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dan menghukum Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya ada mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dimana Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika, untuk itu Terdakwa mohon

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan atau kalau pengadilan tingkat banding berpendapat lain mohon dihukum yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ada mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama terlalu ringan, apalagi Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti diperoleh :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwasanya barang bukti sabu-sabu seberat bruto 6,26 (enam koma dua enam) gram dan berat netto 5, 74 (lima koma tujuh empat) gram yang diperoleh dari Sdr. Keset dan pil ekstasi dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram diperoleh dari Sdr.i, Cece;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum "menguasai" narkoba;
- Bahwa dari hasil chat di HP Terdakwa maupun keterangan saksi Kepolisian, Terdakwa selain memakai juga bermaksud mengedarkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terlepas dari maksud Terdakwa mau menggunakan atau hendak menjual narkoba akan tetapi secara fakta Terdakwa telah memiliki narkoba tersebut, untuk itu Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding, untuk itu menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa perihal masa hukuman yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama selama 9 (sembilan) tahun, yang menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dari 12 tahun tuntutan, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman selama 9 (sembilan) tahun dari sabu 5,7 gram sudahlah tepat dan lagi pula sampai saat ini tidak terbukti bahwa hukuman yang sangat berat atau mati sekalipun tidak menurunkan angka kejahatan narkoba, yang peredaran dan pengendalian pemerintah serta rehabilitasi, belum dilakukan secara maksimal;

Menimbang, bahwa selanjutnya, hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, dapat dibenarkan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena masa penahanan dan persidangan dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, maka masa penahanan dan biaya perkara ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 39/Pid.Sus/2024 /PN Bon, tanggal 27 Mei 2024;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Dayanto, S.H.,M.H. dan Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halifah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa serta, Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Dayanto, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H.,M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halifah, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2024/PT SMR



